

ABSTRAK

Ari Sopiana: Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah (Pemda) Cianjur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Larangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, dalam pelaksanaan Perda oleh pemerintah pada umumnya sangat berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran obyek yang bersifat tentatif dan besarnya subyektifitas Bupati dan Wakil Bupati serta staf yang berwenang dalam menafsirkan frasa keadaan penjual miras sebagai dasar untuk menetapkan dan melaksanakan Perda.

Tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, mengetahui proses pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan miras di Kabupaten Cianjur, *Kedua* mengetahui substansi Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan miras di Kabupaten Cianjur, *Ketiga* mengetahui dampak pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2013 di Kabupaten Cianjur, *Keempat* mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2013 di Kabupaten Cianjur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara kejadian yang diselidiki kemudian di analisis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*pustaka libraby*). Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah merujuk pada panca praja, asas legalitas, asas negara hukum, serta konsep siyasah dusturiyah yang menjadi pisau analisis penulis dalam mengkaji pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan miras di Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan miras di Kabupaten Cianjur sudah berjalan yaitu dalam pembentukannya perda tersebut memberikan hal yang positif bagi masyarakat daerah Kabupaten Cianjur, namun dalam pelaksanaannya belum efektif. Hal ini disebabkan oleh penegakan hukum yang masih lemah, fasilitas yang belum memadai, kesadaran masyarakat yang kurang serta kurangnya sosialisasi. Adapun terhadap substansi Perda dititik beratkan kepada penindak pelanggaran terhadap substansi/materi Perda. Perda memberikan dampak bahwa keamanan di Kabupatean Cianjur terakomodir serta angka kematian akibat minuman beralkohol dapat ternetralisir. Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah di dalam pelaksanaan produk hukum, penerapan Perda oleh pemerintah merupakan bentuk kekuasaan dalam melahirkan kemaslahatan dengan semangat melindungi masyarakat (*hifz ummah*) dari dampak bahaya minuman beralkohol.

Kata kunci. Panca Praja, Asas Legalitas, dan Negara Hukum.